



BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan landasan pokok dari laporan perencanaan dan perancangan *Penataan Kampung Sentra Industri Perkalengan Bugangan Semarang*. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Kota Semarang dalam lingkup regional Jawa Tengah merupakan kota yang berkonsentrasi pada pengembangan perdagangan dan jasa, sehingga akan mendukung segala kegiatan produksi baik skala kecil maupun besar.
- b. Dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2010-2030, Jalan Barito Kelurahan Bugangan Semarang dikonsentrasikan sebagai pusat industri kecil dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini memperkuat rencana penataan kampung Industri Perkalengan Bugangan yang sudah sejak dulu berkembang di area tersebut.
- c. Sentra industri perkalengan yang berkembang di sepanjang Jalan Barito dan tepi bantaran sungai Banjir Kanal Timur Semarang sangat perlu diperhatikan mengingat segala kegiatan industri di kawasan tersebut memiliki peluang untuk merusak ekologi sungai, walaupun masih jauh dari batas sempadan sungai (15m dari tepi sungai).
- d. Penataan sentra industri perkalengan ini menekankan pada konsep perancangan *mix use* dimana mengkombinasikan kegiatan produksi, pemasaran dan hunian dalam satu lokasi, serta mengangkat perhatian khusus pada perancangan kelangsungan ekologi lingkungan dengan desain *eco architecture*.



- e. Secara makro, penataan dilakukan melalui perencanaan dan perancangan kawasan sentra industri perkalengan dengan memperhatikan teori-teori penataan koridor kawasan yang berbentuk linier, pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan industri, dan pemeliharaan ekologi lingkungan bantaran sungai. Penataan tersebut didasari oleh kebutuhan pelaku kegiatan, perbandingan hasil studi banding, dan standar-standar kebutuhan dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi industri perkalengan di Kelurahan Bugangan tersebut.
- f. Secara mikro, kebutuhan perancangan unit-unit usaha akan dilakukan dengan pendekatan perancangan *mix use* yang akan menata kegiatan produksi, pemasaran, dan kebutuhan hunian.

Poin-poin di atas akan menjadi dasar penataan kembali sentra industri yang khas dengan produk berbahan dasar kaleng di Kelurahan Bugangan, Semarang, sehingga kejayaan sentra industri tersebut dapat kembali dibangkitkan dan memberi manfaat dalam perkembangan Kota Semarang.

4.2 Batasan

Di dalam perencanaan Penataan Sentra Industri Perkalengan Bugangan Semarang, terdapat hal-hal diluar kewenangan perencana yang mengatur sejauh mana perencanaan dan perancangan dapat dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, agar pendekatan-pendekatan sejalan dengan usaha pemecahan masalah, maka digunakan batasan-batasan yang relevan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan tentang pembangunan yang mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2010-2030.
- b. Permasalahan mengenai kondisi lahan, struktur tanah, maupun kondisi ekologi dipaparkan sesuai dengan kebutuhan.



- c. Segmen penataan sentra industri tersebut melingkupi perancangan wadah kegiatan pengrajin dan pengunjung, untuk meningkatkan kesejahteraan dan potensi sentra industri perkalengan tersebut.
- d. Unit usaha yang akan dirancang dibuat berdasarkan jenis produksi dan jumlah tenaga pengrajin, sehingga terbagi menjadi unit usaha pengrajin alat dapur, pengrajin tong sampah, dan pengusaha jerigen.
- e. Setiap jenis unit usaha juga dibedakan menjadi tipe kecil, sedang, dan besar, sesuai dengan jumlah tenaga pengrajin masing-masing unit usaha.
- f. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-masalah arsitektural, dengan demikian permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar bidang arsitektur tidak akan dibahas.

4.3 Anggapan

- a. Situasi, kondisi dan daya dukung tapak kawasan yang digunakan termasuk jaringan utilita, serta sarana infrastruktur yang lain, dianggap siap untuk digunakan sesuai dengan batas-batas yang ada.
- b. Pihak pemerintah sepenuhnya mendukung rencana penataan sentra industri perkalengan tersebut.
- c. Dalam kurun waktu perencanaan sampai dengan tahun 2020 dianggap tidak terjadi perubahan dramatis pada kondisi tapak.
- d. Biaya pembangunan dianggap tersedia dan pengadaan tenaga kerja dianggap telah terpenuhi.
- e. Luas dan dimensi tapak disesuaikan dengan batas alam yang ada dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ruang dengan memperhatikan peraturan bangunan setempat.

Studi dan data yang didapat dari instansi terkait mengenai kondisi Kota Semarang maupun kondisi sentra industri perkalengan tersebut adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam perencanaan dan perancangan *Penataan Kampung Sentra Industri Perkalengan Bugangan Semarang*.